



**PUTUSAN**

**Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 27 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Mei 1988, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 18 Desember 2013 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/034/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah waris Penggugat yang beralamat di Jalan HM. Suwignyo Gang Margodadi Rejo 1 Nomor 55, RT 004, RW 022, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak tersebut hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Oktober 2014 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 04 Februari 2020;
4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
  - 5.1. Tergugat sering menjalin hubungan/selingkuh dengan banyak perempuan lain dimedia sosial;
  - 5.2. Tergugat sering memaki Penggugat dengan sebutan sial hingga marah dan emosi terhadap Penggugat disetiap kali Penggugat menasehati, akan tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - 5.3. Tergugat tidak peduli dan acuh terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat sering telat pulang dan pergi malam tanpa alasan yang jelas;
  - 5.4. Tergugat tidak cukup dalam menafkahi kebutuhan pokok rumah tangga bahkan Tergugat tidak pernah jujur dengan uang penghasilannya terhadap Penggugat;
  - 5.5. Penggugat telah berusaha bersabar dan sering member kesempatan dan memaafkan Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung berubah dengan sikap dan perbuatannya Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa hingga saat ini perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi hingga tidak berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan terhitung sejak akhir bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak peduli satu sama lain hingga sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa sudah sewajarnya jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) perbulan yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 02 Oktober 2014 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 04 Februari 2020 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada Posita 3 (tiga) sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

*Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2023, dan dalam laporannya Mediator menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa berdasarkan kesepakatan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator tertanggal 11 September 2023 yang isinya sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim.

## Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan.
2. Tergugat akan memberikan nafkah Iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhitung (Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan selama tiga bulan).
3. Tergugat akan memberikan mut'ah berupa sehelai busana senilai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

*Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 11 September 2023 dan Relas Panggilan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 15 September 2023;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/034/XII/2013, tertanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

### B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah isteri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui dari Sosial Media;
- Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi adalah abang kandung Penggugat dan Tergugat adalah isteri Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2020 Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui dari Sosial Media;
  - Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Hazilina, S.H., M.M., M.Kn., C.M.C., C.PArb., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 September 2023 telah dinyatakan bahwa

*Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa sebagaimana kesepakatan perdamaian mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat dihadap Mediator tanggal 11 September 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar sejak awal tahun 2020 dan akibatnya keduanya berpisah sejak akhir Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan Tergugat menjalin hubungan asmara wanita lain yang diketahui dari Sosial Media;

- Sejak Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak pada tanggal 2 Oktober 2014 dan ANAK II, lahir di Pontianak pada tanggal 4 Februari 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek sengketa tanggal 11 September 2023 dalam proses mediasi mengenai :
  - 2.1. Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
  - 2.2. Tergugat akan memberikan nafkah iddah yang keseluruhannya berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Tergugat akan memberikan mut'ah berupa sehelai busana senilai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2023 hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap petitum 2 mengenai perceraian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa ketidakharmonisan/ketidakrukunan rumah tangga pasangan suami disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri tersebut, baik terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama atau pun secara temporer atau waktu tertentu. Perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut umum dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, perilaku, kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian dan perbedaan prinsip;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 disebabkan tidak dapat memberikan nafkah yang cukup karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus 2023 hingga sekarang. Dengan demikian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dan perilaku Tergugat yang berhubungan asmara dengan wanita lain, sehingga keadaan ini menunjukkan ketidakharmonisan/ ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun telah nyata ketidakharmonisan/ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim harus menilai apakah unsur tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat di tiap persidangan dan Para Pihak telah pula didamaikan oleh orang tua Penggugat sebelum Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil serta mediasi mengenai perceraian tidak dapat mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat telah maksimal dilakukan;

Bahwa ketidakharmonisan/ketidakrukunan rumah tangga dapat diperbaiki dan diselesaikan tanpa adanya perceraian, apabila Penggugat dan Tergugat mempunyai keinginan dan niat yang sama untuk kembali rukun membina rumah tangga. Namun dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat mempunyai keinginan dan niat yang berbeda, Penggugat ingin tetap bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat tidak diketahui pendapatnya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan namun Tergugat telah menyepakati mengenai kewajiban-kewajiban Tergugat pasca perceraian sebagai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tertanggal 11

*Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang dibuat dihadapan Mediator. Kesepakatan perdamaian tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Tergugat juga ingin bercerai. Keadaan yang demikian itu dan dikaitkan dengan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di atas, telah memenuhi unsur bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun kembali;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةٍ زَوْجِيَّةٍ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ  
وَكَانَ الْإِذَاءُ لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزِ الْقَاضِي  
عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فَإِنَّ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ لَا تَسْتَقِيمُ مَعَ الشَّقَاقِ وَالنِّزَاعِ عَدَامًا فَذَلِكَ  
مِنْ ضَرَرِ بَالِغٍ بِتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ وَسُلُوكِهِمْ وَآخِرُ فِي إِجْتِمَاعٍ بَيْنَ  
مُتَبَاغِضِينَ وَمَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافَهُ  
فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ  
الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّ اللَّهَ يَهَيِّئَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرِيكَاً آخَرَ لِحَيَاتِهِ  
يَجِدُ مَعَهُ الطَّمَأَنِينَ وَالْإِسْتِقْرَارَ

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk



antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap petitum 3 mengenai hak asuh anak Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 September 2023 telah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah Mencapai Kesepakatan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa sebagaimana kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 11 September 2023 dihadapan Mediator, dan dalam kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa meskipun dalam kesepakatan tersebut tidak dinyatakan dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, namun dengan disepakati nafkah anak dimana Tergugat akan memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dapat diartikan bahwa Tergugat menyepakati bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum 3 dapat dikabulkan dan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir di Pontianak pada tanggal 2 Oktober 2014 dan ANAK II, lahir di Pontianak pada tanggal 4 Februari 2020 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam anak yang telah *mumayyiz* atau telah berusia 12 tahun mempunyai hak untuk memilih untuk diasuh oleh salah satu orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pemeliharaan dan pengasuhan anak secara terpisah karena kedua orang tuanya bercerai atau karena sebab kondisi lain yang memaksa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka apabila dikemudian hari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah *mumayyiz* atau telah berusia 12 tahun dan memutuskan untuk diasuh oleh ayahnya *in casu* Tergugat, maka Para Pihak wajib menghormati pilihan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut dan menurut ketentuan Pasal 41 huruf a, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal

*Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kedua orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan menumbuh kembang anak meskipun keduanya bercerai, maka Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak dilarang menghalangi Tergugat untuk bertemu, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan wajib memberikan hak akses kepada Tergugat. Apabila ternyata Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu atau tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka sikap Penggugat tersebut dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat terhadap anak tersebut. Dan untuk menjamin hak-hak anak dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terhadap petitum 4 mengenai nafkah anak Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa tertanggal 11 September 2023 yang ditandatangani dihadapan Mediator mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, maka sengketa Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah anak telah dinyatakan selesai dan kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi keduanya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat wajib mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa tertanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 3.1. ANAK I, lahir di Pontianak pada tanggal 2 Oktober 2014;
  - 3.2. ANAK II, lahir di Pontianak pada tanggal 4 Februari 2020;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut pada diktum 3;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa tertanggal 11 September 2023 sebagai berikut :
  - 5.1. Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
  - 5.2. Tergugat memberikan nafkah iddah yang keseluruhannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 5.3. Tergugat memberikan mut'ah berupa sehelai busana senilai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1445 oleh Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

**Drs. A. Fuadi.**

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Patrawira Akbar Nugraha, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp64.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp219.000,00</b>

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.Ptk